BUPATI ROKAN HILIR

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 338 TAHUN 2012

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung pada Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh beberapa Komite Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah dimaksud;

b. bahwa dengan diserahkannya/dihibahnya aset yang dimiliki TK Pembina Kecamatan Bangko, SDS Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko , SDS Sungai Daun Kecamatan Bagan Senembah, SDS Sungai Agas Kecamatan Kubu, SD Persiapan Negeri Suak Air Itam Kecamatan Pekaitan, SMP Persiapan Negeri Sinaboi Kecamatan Sinaboi, SMPS Amanah Kecamatan Bagan Senembah, SMA Persiapan Negeri 3 Pujud Kecamatan Pujud, SMA Persiapan Negeri Pujud Kecamatan Pujud dan SMK Persiapan Negeri Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan perlu dilakukan penegerian sekolah-sekolah dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

KESATU : Menetapkan Penegerian Sekolah dengan nama dan lokasi tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 21 Mei 2012

BUPATI ROKAN HILIR,

BUPATI ROKAN HILIR

H. ANNAS MAAMUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 338 TAHUN 2012
TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PENEGERIAN	ALAMAT
1	TK PEMBINA KECAMATAN BANGKO	BANGKO	TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA NEGERI (TKPN) 1 BAGAN KOTA	Jl. Tanah Putih
2	SDS LABUHAN TANGGA BESAR	BANGKO	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 038 LABUHAN TANGGA BESAR	Jl. Lintas Labuhan Tangga Besar-Baa
3	SDS SUNGAI DAUN	BAGAN SINEMBAH	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 031 BAKTI MAKMUR	Jl. Sungai Daun Bakti Makmur
4	SDS SUNGAI AGAS	KUBU	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 029 TELUK PIYAI PESISIR	Jl. Teluk Piyai Pesisir
5	SD PERSIAPAN NEGERI SUAK AIR ITAM	PEKAITAN	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 010 SUAK AIR ITAM	Jl. Poros Suak Air Itam
6	SMP PERSIAPAN NEGERI SINABOI	SINABOI	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 2 SINABOI	Jl. Poros Sinaboi-Bagansiapiapi
7	SMPS AMANAH	BAGAN SINEMBAH	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 11 BAGAN SINEMBAH	Jl. Balai Jaya Km. 39 Sei Bacang
8	SMA PERSIAPAN NEGERI 3 PUJUD	PUJUD	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 3 PUJUD	Jl. Tanjung Medan Pujud
9	SMA PERSIAPAN NEGERI PUJUD	PUJUD	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 4 PUJUD	Jl. PTPN V Kebun Tanjung Medan
10	SMK PERSIAPAN NEGERI SIMPANG KANAN	SIMPANG KANAN	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 1 SIMPANG KANAN	Jl. Terembusu Bukit Damar

BUPATI ROKAN HILIR,

H. ANNAS MAAMUN